



**PENJELASAN ATAS PENGAJUAN PENYUSUNAN
NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
TAHUN 2017 PENYUSUNAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana keduanya merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah, sekalipun terdapat perbedaan konsep antara keduanya, yakni : pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Latar belakang penyusunan naskah penjelasan penyusunan raperda ini terdiri dari tiga landasan yaitu :

1. Landasan Filosofis

Undang-undang Dasar 1945 sebagai "grundnorm" pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, *"Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat"*

Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekayasa dan mengembangkan daerahnya.

Pada dasarnya, setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat memerlukan adanya pengaturan dari Pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengaturnya. Semua itu menuntut adanya campur tangan dari negara dalam pengaturannya.

Pengaturan terhadap berbagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai *public service* mempunyai banyak tujuan. Dari sisi ekonomis, pengaturan mengenai pungutan oleh pemerintah, baik yang menimbulkan kontraprestasi langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan peningkatan bagi pendapatan kas pemerintah yang dalam hal ini kas daerah dan tujuan lain dari pengaturan pungutan kepada masyarakat atas pelayanan jasa yang diberikan akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk bertindak lebih efisien dan profesional.

Untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pelayanan atas jasa yang diberikan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat selaku pengguna jasa. Dengan pelayanan yang berkualitas, masyarakat tidak ragu untuk membayar / memberikan upah atas layanan yang diberikan karena pelayanan yang diberikan memang memuaskan.

Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pelayanan, maka pelayanan publik yang prima merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengembangan dan pemantapan pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada fokus perhatian yang dapat dilakukan melalui persiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta memberikan arah yang dapat memberikan peluang dan motivasi agar setiap individu dan kelembagaan berkepentingan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Landasan Yuridis

Beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan organik lainnya yang menjadi alasan yuridis untuk dibuatnya peraturan daerah ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4).

3. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya penetapan retribusi jasa umum merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah yang lebih berorientasi pada nilai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas kerja, hal tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pembanguan teknologi yang tepat guna.

Semua persoalan yang terkait dengan kualitas pelayanan bagi masyarakat, tetap harus merupakan pemikiran dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, karena bagaimanapun kondisi kehidupan yang jauh lebih baik harus senantiasa menjadi cita-cita bersama.

Dalam mewujudkan kebersamaan, mutlak harus adanya peran aktif dari para pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan Prinsip keadilan sosial harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung terciptanya kualitas lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembentukan Raperda tentang Retribusi Jasa umum ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah untuk memungut Retribusi Jasa umum sekaligus sebagai legitimasi bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap upaya membayar retribusi daerah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Raperda tersebut adalah untuk meningkatkan PAD di Provinsi Kalimantan Tengah yang bersumber dari Retribusi Jasa umum demi menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di Kabupaten tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Sumber Data :

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi.

BAB II
PENJELASAN PENYUSUNAN
RAPERDA RETRIBUSI JASA UMUM

A. Substansi Materi Perubahan Peraturan Daerah

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.

Sampai saat ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih menjadi dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum dengan menganut prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Kemudian berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan. Hal ini tentu saja membawa pengaruh pada pelayanan terhadap masyarakat. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan.

Selain itu, dampak lainnya adalah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut Peraturan Pemerintah tersebut, dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.

Dalam rangka penyesuaian regulasi dan kondisi yang ada saat ini maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa umum untuk mengakomodir objek baru yang belum tertampung, penyesuaian tariff, serta perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat daerah sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan secara optimal.

Sebagai produk hukum daerah, materi muatan Perda tentu saja terkait erat dengan keberadaan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Namun, demikian otonomi daerah tersebut masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana keberadaan daerah tetap dibawah kendali dan pengawasan Pemerintah pusat. Sehingga materi muatan Perda tidak dapat bertentangan dengan kebijakan yang bersifat nasional.

B. Muatan Materi Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa umum ini terdiri dari 18 Bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa bagian. Sistematika Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa umum adalah sebagai berikut :

1. BAB I : Ketentuan umum

berisi mengenai Defenisi yang termasuk didalam peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

2. BAB II : Nama, Objek, dan Subjek
berisikan nama retribusi, objek retribusi Jasa Umum.
3. Bab III : Golongan dan Jenis Retribusi
Berisikan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, RSJ, Laboratorium Kesehatan Daerah, Retribusi Cetak Peta, digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.
4. Bab IV : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
berisikan tingkat Penggunaan jasa yang meliputi jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, RSJ, Laboratorium Kesehatan Daerah serta jasa Retribusi Cetak Peta.
5. Bab V : Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Berisikan Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
6. Bab VI : Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Berisi tarif retribusi Terhadap Pelayanan Kesehatan pada RSUD, RSJ, Laboratorium Kesehatan Daerah, Cetak Peta.
7. Bab VII : Wilayah Pemungutan Retribusi
Berisikan tentang Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.
8. Bab VIII : Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran.
Berisi mengenai, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran, tentang melaksanakan penundaan pembayaran retribusi terutang
9. Bab IX : Pendaftaran dan Pendaftaran
Berisi Tentang Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
10. Bab X : Tata Cara Pemungutan
Berisi mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Bab XI : Sanksi Administrasi
Berisi mengenai Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) paling lama 12 (dua belas) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

12. Bab XII : Tata Cara Penagihan

berisi apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran.

13. Bab XIII : Keberatan

Mengenai tata cara pengajuan keberatan.

14. Bab XIV : Pengembalian Kelebihan Pembayaran

berisi mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

15. Bab XV: Kadaluarsa Penagihan

Berisikan mengenai Kadaluarsa penagihan retribusi

16. Bab XVI : Penyidikan

berisikan mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

17. Bab XVII : Ketentuan Pidana

berisikan mengenai Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

18. Bab XVIII : Ketentuan Penutup

berisikan mengenai pembelakuan Peraturan Daerah

BAB II

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Dalam upaya meraih sukses pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan fiskal di suatu daerah merupakan instrumen yang menentukan. Karena itu diperlukan legitimasi hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai wujud penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Instrumen sebagaimana angka 1 di atas merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak untuk direalisasikan karena itu dibutuhkan kebersamaan komponen penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah guna membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa umum.
3. Peraturan Daerah dimaksud harus merepresentasikan potensi yang ada di daerah sehingga Perda yang dihasilkan kelak benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan tingkat kebutuhan di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Upaya peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi daerah, terutama retribusi Jasa umum perlu dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. SARAN

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa umum berikut ini beberapa hal yang patut dijadikan pertimbangan sebagai saran antara lain :

1. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari kampanye membangun kesadaran wajib Retribusi maka diharapkan sosialisasi maupun serap informasi untuk memperkaya materi dan dukungan dilakukan secara lebih intensif ekstensif.
2. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi aparaturnya pemungut retribusi.